



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 227 TAHUN 2025  
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf F angka 5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala OPD, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Pejabat Eselon II dan III pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika, dan guna kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam rangka proses keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan surat dari Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika Nomor : 900.1.7.1/189/2025 tanggal 15 Juli 2025 Perihal Penunjukan Nama – Nama Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mereka yang telah ditunjuk dan diangkat sebagaimana disebut pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
  2. Melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
  3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  5. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
  6. Menandatangani SPM-TU dan menandatangani SPM-LS berupa:
    - a. SPM-LS untuk pembayaran kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa;

- b. SPM-LS untuk pembayaran kepada pihak ketiga lainnya antara lain:
1. Hibah berupa uang;
  2. Bantuan sosial berupa uang;
  3. Bantuan keuangan;
  4. Subsidi;
  5. Bagi hasil;
  6. Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;
  7. Pembayaran kewajiban pemerintah daerah atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK;
  8. Menetapkan perencanaan pengadaan;
  9. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
  10. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  11. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/ seleksi ulang gagal;
  12. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
  13. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
  14. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
  15. Menetapkan tim pendukung;
  16. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
  17. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  18. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Mimika Nomor 181 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 17 Juli 2025

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 227 Tahun 2025  
Tanggal, 17 Juli 2025

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA / PANGKAT / NIP                                                               | JABATAN DALAM INSTANSI            | JABATAN SESUAI PENUNJUKAN                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Samy Sahetapy, ST<br>Pembina – IV/a<br>NIP. 19740404 200701 1 030                  | Kepala Bidang<br>Sumber Daya Air  | Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan di Bidang Sumber Daya Air |
| 2  | Bonfasius Saleo, ST., M.Si<br>Pembina – IV/a<br>NIP. 19780322 200801 1 014         | Plt. Kepala Bidang<br>Cipta Karya | Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan di Bidang Cipta Karya     |
| 3  | Awaludin Setiawan Sully, ST., M.Si<br>Pembina – IV/a<br>NIP. 19750816 200012 1 006 | Plt. Kepala Bidang<br>Bina Marga  | Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan di Bidang Bina Marga      |
| 4  | Sumitro Hamzah, ST<br>Penata Tk. I – III/d<br>NIP. 19760717 200502 1 003           | Kepala Bidang<br>Penataan Ruang   | Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan di Bidang Penataan Ruang  |

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011